

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 065/P/2017

TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL TAHUN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2017, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Tim Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:
- melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya nasional oleh tim pendaftaran cagar budaya;
 - menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - melakukan identifikasi dan klasifikasi atas ragam jenis

- e. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran cagar budaya;
- f. merekomendasikan objek pendaftaran untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- g. merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
- h. merekomendasikan penghapusan cagar budaya;
- i. merekomendasikan keaslian cagar budaya yang hilang kemudian ditemukan kembali untuk dilakukan pencatatan ulang ke dalam register nasional cagar budaya;
- j. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada tim ahli cagar budaya provinsi dan kabupaten/kota; dan
- k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap objek pendaftaran yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas koordinasi lintas sektor dan wilayah, dan tugas teknis administratif, Tim Ahli bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 065/P/2017
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN/KEAHLIAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Muhadjir Effendy	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Hilmar Farid	Direktur Jenderal Kebudayaan	Pengarah
3.	Harry Widiyanto	Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Penanggung Jawab
4.	Surya Helmi	Arkeologi	Ketua
5.	Bambang Eryudhawan	Arsitektur	Sekretaris
6.	Bakti Setiawan	Arsitektur	Anggota
7.	Soeroso	Arkeologi	Anggota
8.	Junus Satrio Atmodjo	Arkeologi	Anggota
9.	Agus Aris Munandar	Arkeologi	Anggota
10.	Harry Truman Simanjuntak	Arkeologi	Anggota
11.	Hasan Djafar	Arkeologi	Anggota
12.	Susanto Zuhdi	Sejarah	Anggota

13.	Mona Lohanda	Sejarah	Anggota
14.	Anna Erliyana	Hukum	Anggota
15.	Elisabeth Sundari	Hukum	Anggota
16.	Muhammad Baiquni	Geografi	Anggota
17.	Sutikno	Geografi	Anggota
18.	Idham Bachtiar Setiadi	Antropologi	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001